



KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
DIO ARYA ERLANGGA
SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN BEASISWA JABAR FUTURE LEADERS SCHOLARSHIP
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 422.5 / 15210 - Set. Disdik

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh (13-10-2020), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PIHAK KESATU : H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr Rajiman Nomor 6, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PIHAK KEDUA : Nama : DIO ARYA ERLANGGA
No Registrasi : JFL-270720201329
NPM/NIM : 222018045
Lembaga : INSTITUT TEKNOLOGI
Pendidikan : NASIONAL BANDUNG
Jenis Beasiswa : Beasiswa Pendidikan
D3/D4/S1 Percepatan Akses
Pendidikan Tinggi (1 Tahun)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa dan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.552-Org/2019 Tanggal 19 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/KEP.1422-Org/2018 tentang Standar Biaya Belanja Hadiah/Penghargaan Tahun 2019, sesuai dengan kedudukan dan

kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

**JUMLAH DAN TUJUAN BELANJA LANGSUNG UANG UNTUK DIBERIKAN
KEPADA PEMENANG PENGHARGAAN BEASISWA**

- (1) PIHAK KESATU pada Tahun Anggaran 2020 memberikan Dana Bantuan Pendidikan berupa belanja langsung uang untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai pemenang penghargaan Jabar Future Leaders Scholarship, berupa uang sebesar Rp. 8,000,000 (Delapan Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	Bantuan Biaya Pendidikan
DIO ARYA ERLANGGA	Rp. 8,000,000
Terbilang : Delapan Juta Rupiah	

- (2) Penggunaan belanja langsung uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan Biaya Pendidikan bagi 1 (satu) orang mahasiswa berprestasi asal Jawa Barat penerima Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) Tahun 2020 yang meliputi SPP, buku, praktikum, biaya penyelesaian tugas akhir atau kebutuhan lain yang menunjang kelancaran studi mahasiswa.

Pasal 2

PENCAIRAN BELANJA LANGSUNG

- (1) Pencairan Beasiswa Pendidikan berupa belanja langsung uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
- Surat Keterangan Pencairan Belanja Uang yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Bantuan Pendidikan ke Bank BJB terdekat;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama PIHAK KEDUA;
 - Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/Desa setempat (untuk badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia); dan
 - Surat Keterangan Penerima Bantuan Beasiswa dari Perguruan Tinggi.
- (3) Belanja langsung uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke rekening Penerima Bantuan Dana Pendidikan di

Bank Jabar Banten atas nama DIO ARYA ERLANGGA dengan Nomor Rekening 0111161860100 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh belanja langsung uang yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada Pihak lain dengan dalih apapun juga;
- (5) Setelah menerima pencairan belanja langsung uang dari PIHAK KESATU, selanjutnya PIHAK KEDUA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja sesuai proposal dan memberikan laporan penggunaan anggaran Belanja langsung uang kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Foto Copy Rekening Penarikan Beasiswa Pendidikan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. menunda pencairan belanja langsung uang/dana Beasiswa Pendidikan dalam hal PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - b. menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan dan Penggunaan Belanja langsung uang dari PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. mencairkan belanja langsung uang bantuan Beasiswa Pendidikan, dalam hal seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja langsung uang bantuan Beasiswa Pendidikan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana bantuan pendidikan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU, dalam hal telah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana Beasiswa Pendidikan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan belanja langsung uang;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan Penggunaan belanja langsung uang/dana Beasiswa Pendidikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Akademik 2020/2021 selesai; dan
 - c. menggunakan Beasiswa Pendidikan sesuai dengan peruntukkan dan komponen yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan penuh tanggung jawab.

- d. mengikuti masa pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan berdasarkan jenis Beasiswa Pendidikan yang dipilih tanpa pengambilan cuti dan/atau penghentian pendidikan dari jurusan, program studi (prodi), dan/atau Perguruan Tinggi yang terdaftar selama menerima Beasiswa Pendidikan.

Pasal 5

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran Beasiswa Pendidikan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian pencairan dan pengembalian dana sisa Beasiswa Pendidikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun untuk Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 Percepatan Akses Pendidikan Tinggi dan Prestasi Non-akademik tahun akademik 2020/2021.
- (2) Kontrak Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya kontrak Kerja Sama ini.

Pasal 7

LARANGAN

Belanja langsung uang/dana Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh Pihak manapun, dalam jumlah berapapun dan untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka Pihak yang melakukan pemotongan harus dilaporkan kepada yang berwajib dan di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian Kontrak Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2(dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
MAHASISWA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

DIO ARYA ERLANGGA

H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si
NIP. 19760612 199603 1 005